

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu adalah mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil yang akan mengelola pemerintahan dan menjalankan aspirasi mereka. Pemilu berfungsi sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak suara yang sama untuk menentukan arah masa depan negara. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan secara berkala sebagai bagian dari prinsip demokrasi konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia mencakup pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah.

Kampanye sebagai Salah Satu Aspek Pemilu

Salah satu aspek penting dalam pemilu adalah kampanye. Kampanye merupakan upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik, calon legislatif, calon presiden, atau tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Kampanye bertujuan untuk memperoleh dukungan publik serta memberikan edukasi politik kepada pemilih. Pelaksanaan kampanye juga menjadi ruang kompetisi yang sehat bagi para peserta pemilu untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam memimpin dan mengelola pemerintahan.

Kampanye tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta kampanye agar kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum. Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7 tahun 2017), kampanye dilarang memuat ujaran kebencian, hoaks, atau materi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, kampanye tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan institusi pendidikan. Persyaratan ini bertujuan untuk menjaga agar kampanye tetap berjalan dalam koridor yang etis, adil, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Peserta Kampanye

Peserta kampanye terdiri dari partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta tim kampanye yang telah terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap peserta memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kampanye dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka diwajibkan untuk menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini mencakup sumber dana, penggunaan dana, serta jumlah sumbangan yang diterima. Aturan ini diatur secara rinci dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu (selanjutnya disebut PKPU No.24 tahun 2018).

Dasar Hukum Kampanye di Indonesia

Kampanye pemilu di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Selain UUD 1945, aturan mengenai kampanye diatur dalam UU No.7 Tahun 2017, khususnya pada Bab VII yang membahas tentang kampanye. Pasal 276 undang-undang ini mengatur jadwal kampanye, sementara Pasal 280 mengatur

larangan dalam kampanye. Selain itu, pelanggaran kampanye dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 521 dan Pasal 523 undang-undang tersebut, yang mencakup sanksi administratif maupun pidana.

Selain UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Selanjutnya disebut PKPU No.23 tahun 2018) juga memberikan panduan teknis terkait metode kampanye, pemasangan alat peraga, serta penggunaan media sosial dalam kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kampanye agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pentingnya Pengaturan Kampanye

Pengaturan kampanye dalam pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya kompetisi politik yang sehat dan demokratis. Kampanye yang dilakukan sesuai aturan tidak hanya memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keamanan selama masa pemilu. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam tentang implementasi aturan kampanye menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi pemilu yang lebih baik di masa depan.

Kampanye sendiri menjadi elemen krusial dalam proses demokrasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan calon kepada pemilih, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang diusung oleh masing-masing kandidat. Dalam konteks pemilihan

umum (selanjutnya disebut pemilu), yang memiliki tujuan dalam penyelenggaraannya terdiri dari empat ketentuan yaitu:

- a) Untuk memperoleh kepemimpinan pemerintahan yang secara tertib dan damai dalam pelaksanaannya.
- b) Untuk memperoleh seorang pejabat yang dapat mewakili kepentingan rakyat dalam Lembaga perwakilan.
- c) Untuk memperoleh sistem perwakilan atau demokrasi yang biasa disebut dengan sistem demokrasi perwakilan dalam kedaulatan rakyat.
- d) Untuk memenuhi hak warga negara yaitu hak-hak politik (setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam rangka perwakilan rakyat).

Pemilu tidak saja menjadi penting bagi masyarakat/warga negara, juga bagi partai politik. Demikian juga bagi pejabat penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan, penyelenggara negara yang dipilih melalui pelaksanaan pemilu yang jujur berarti pejabat tersebut telah didukung oleh masyarakat/warga negara secara suara mayoritas.

Kampanye menjadi ajang kompetisi bagi para calon pemimpin untuk meraih dukungan masyarakat dan membangun citra positif di hadapan publik. Keberhasilan sebuah kampanye dapat mempengaruhi hasil pemilihan, dan pada gilirannya, menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan dijalankan.

Pelaksanaan kampanye di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan isu hukum yang harus diperhatikan. Salah satu aspek penting dalam kampanye adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

mengatur pelaksanaan pemilu, termasuk UU No.7 Tahun 2017). UU ini mengatur dengan tegas tentang larangan-larangan dalam kampanye, termasuk keterlibatan pejabat publik dan kepala daerah yang dapat mempengaruhi netralitas dan integritas pemilihan.

Pemilu merupakan satu pilar utama dalam sistem demokrasi sebagaimana mekanisme yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakilnya, pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat. Selain menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam politik, pemilu juga memiliki berbagai tujuan strategis yang berkaitan dengan pembangunan negara dan menciptakan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Legitimasi ini diperoleh ketika pemimpin atau wakil rakyat terpilih melalui proses yang transparan, adil, dan demokratis. Tanpa legitimasi, pemerintahan akan kehilangan kepercayaan masyarakat, yang dapat mengakibatkan instabilitas politik dan sosial. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin atau wakil rakyat. Jika pemimpin yang sedang menjabat dianggap tidak memenuhi harapan, rakyat memiliki hak untuk menggantinya melalui pemilu. Dengan demikian, pemilu menjadi mekanisme akuntabilitas yang memaksa pemimpin untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pemilu juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat diajak untuk lebih memahami isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang sedang dihadapi negara. Partisipasi ini penting untuk membangun masyarakat yang sadar politik dan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan pemilu tidak hanya penting bagi stabilitas politik, tetapi juga bagi pembangunan negara yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menjaga integritas dan kualitas pemilu, sebuah negara dapat terus memperkuat fondasi demokrasinya. Di tengah dinamika politik yang berkembang, muncul pertanyaan mengenai batasan dan regulasi yang mengatur kegiatan kampanye, terutama terkait partisipasi kepala daerah pada hari libur. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis apakah tindakan kepala daerah yang terlibat dalam kampanye pada hari libur melanggar prinsip netralitas ataukah merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan selama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

“Kampanye merupakan sarana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu”.¹

Merujuk pada dinamika politik yang berkembang, muncul pertanyaan mengenai batasan dan regulasi yang mengatur kegiatan kampanye, terutama terkait partisipasi kepala daerah pada hari libur. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis apakah tindakan kepala daerah yang terlibat dalam kampanye pada hari libur melanggar prinsip netralitas ataukah diperbolehkan selama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang aspek-aspek yuridis dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah, serta implikasi hukumnya dalam konteks pelaksanaan pemilu. Dengan menganalisis berbagai regulasi dan praktik yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

¹Miriam Budiardjo, *Cetakan ke-II, Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.273.

kontribusi dalam memahami hubungan antara hukum, politik, dan etika dalam konteks kampanye di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan transparan.

Lebih jauh lagi, fenomena politik identitas dan polarisasi sosial yang semakin meningkat juga turut mempengaruhi dinamika kampanye di Indonesia. Dalam konteks ini, kampanye tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih suara, tetapi juga arena untuk mengekspresikan perbedaan dan menarik simpati berdasarkan identitas sosial, agama, atau etnis.

“Dalam pemilu, kampanye adalah kegiatan yang esensial karena mencakup aktivitas yang dirancang untuk memperoleh dukungan pemilih”.²

Politik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam masyarakat, termasuk dalam hal pengaturan dan pengelolaan sumber daya. Di Indonesia, politik berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan mewakili kepentingan rakyat. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan perdebatan, negosiasi, dan interaksi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam konteks pemerintahan, organisasi, atau komunitas.

Politik sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya, agama, dan etnis yang ada di dalam masyarakat. Hal ini membuat dinamika politik di Indonesia menjadi kompleks dan seringkali penuh tantangan. Pasca-reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, di mana partisipasi masyarakat dalam proses politik semakin meningkat. Pemilihan umum

²Ramlan Surbakti, *Cetakan ke-I, Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hal.190.

(pemilu) menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan wakilnya, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kampanye sebagai bagian integral dari proses pemilu, merupakan upaya yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik untuk menarik dukungan dari pemilih. Kampanye di Indonesia sering kali melibatkan berbagai strategi, seperti iklan, debat publik, dan kunjungan langsung ke masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, kampanye di Indonesia juga semakin beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pemilih.

Kampanye di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk isu korupsi, politik identitas, serta konflik kepentingan. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks sering kali menjadi masalah dalam kampanye, yang dapat mempengaruhi pemilih secara negatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang politik dan kampanye di Indonesia sangat penting untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan terlibat aktif dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, politik dan kampanye di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan transparan. Keberhasilan dalam proses ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pemilihan yang berbasis pada informasi yang akurat dan pertimbangan yang matang. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Sebagaimana kita ketahui di tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yang dalam penyelenggaraannya yaitu untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia periode lima tahun kedepan. Hal ini lebih dikenal

dengan Pemilihan Presiden (yang selanjutnya disingkat dengan pilpres), yang dimana tentu dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak kepala daerah untuk turut serta dalam kegiatan kampanye tersebut. Dalam penyelenggaraannya pemilu, tidak terlepas dari pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut dengan Bawaslu), diantaranya bilamana ada laporan mengenai pelanggaran pemilu (politik uang atau yang lazim disebut dengan “serangan fajar”). Selanjutnya juga seperti pemasangan alat peraga kampanye (baliho, spanduk, umbul-umbul), yang memuat unsur sara, serta yang diletakkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (selanjutnya disebut luberjurdil). Tidak terlepas pula, peran pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) yang turut bertugas untuk melakukan pembersihan alat peraga yang tidak sesuai aturan (membongkar alat peraga yang dipasang di pohon dan atau taman kota).

Dalam pelaksanaannya perlu diketahui juga mengenai aturan hukum dan ketentuan aturan dalam pemilu yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan ketentuan kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah pada saat hari libur.

Didasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEGIATAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DAERAH SAAT HARI LIBUR MENGGUNAKAN FASILITAS**

NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan, sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai penggunaan fasilitas negara yang melekat dengan kepala daerah yang digunakan saat kampanye?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kepala daerah yang melakukan kegiatan kampanye berdasarkan UU pemilu?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang kepala daerah yang melakukan kampanye berdasarkan UU pemilu.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tanggung jawab dan akibat hukum kepala daerah yang melakukan kampanye pada saat hari libur menggunakan fasilitas negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat inspirasi dan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum bagi pembentuk undang-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.

Manfaat Praktis

Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, bertujuan untuk memberikan wawasan baik bagi pihak Bawaslu, KPU, maupun Stake Holder, hal ini terkait agar dapat memberikan pemahaman secara luas mengenai mekanisme kampanye yang diperbolehkan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Pemilu

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah yang menceritakan kegiatan kampanye yang dilakukan kepala daerah yang pelaksanaannya saat hari libur. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian serta pertanggungjawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini yang digunakan adalah yuridis normatif dalam penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka. Metode penelitian terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum, dan langkah penelitian, serta sistematika penulisan terhadap susunan bab-bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Dimana pada Bab II sub 1 (satu) titik 1 (satu) dikemukakan mengenai tinjauan teori yang membahas tentang pengertian kampanye dan syarat-syaratnya berdasarkan uu pemilu dan Bab II sub 1 (satu) titik 2 (dua) dikemukakan mengenai pengertian kepala daerah saat melakukan kampanye pada hari libur serta hak dan kewajibannya berdasarkan uu pemilu. Pada Bab II sub bab 1 (satu) titik 3 (tiga) dikemukakan mengenai teori keadilan bermartabat dalam konteks pemilu di Indonesia. Lalu pada Bab II sub 1

(satu) titik 4 (empat) membahas tentang teori hukum administrasi publik tentang fasilitas negara. Selanjutnya, pada Bab II sub 2 (dua) titik 1 (satu) dikemukakan perihal tinjauan konseptual mengenai penegakan hukum dan tanggung jawab kepala daerah saat melakukan kampanye pada hari libur. Lalu, pada Bab II sub 2 (dua) titik 2 (dua) dikemukakan perihal fondasi keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari lima sub-bab. Bab III sub 1 (satu) dikemukakan mengenai jenis penelitian, selanjutnya pada Bab III sub 2 (dua) dikemukakan mengenai jenis data dengan didasarkan pada jenis penelitian. Bab III sub 3 (tiga) dikemukakan mengenai cara memperoleh data tersebut. Bab III sub 4 (empat) dikemukakan mengenai jenis pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data. Bab III sub 5 (lima) dikemukakan mengenai hasil analisa data keseluruhan yang didapatkan melalui runtutan penelitian.

Bab IV Analisis dan Hasil Penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Bab IV sub 1 (satu) dikemukakan mengenai tentang penegakan hukum dalam kampanye politik berbasis media massa elektronik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020, dan Kajian komparatif tentang cuti presiden petahana pada kampanye calon presiden menurut UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, selanjutnya pada Bab IV sub 2 (dua) dikemukakan pembahasan pengaturan tentang kepala daerah yang melakukan kegiatan kampanye berdasarkan uu pemilu, selanjutnya pada Bab IV sub 3 (tiga) dikemukakan pembahasan tentang tanggung jawab dan akibat hukum kepala daerah yang melakukan kampanye pada hari libur.

Bab V Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab IV sub 1 (satu) dan sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*).

